

**TINJAUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP  
MADYA MAKASSAR**

**TUGAS AKHIR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Poloteknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:**

**A.FIKA SEPTIANI A.R (013 04 001)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
MAKASSAR  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DI KPP MADYA MAKASSAR**

Oleh:

**A FIKA SEPTIANI A R (013 04 001)**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan  
Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

Ilham, S.ST.,M.Ak

Nurul Afifah, S.E

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

**Direktur**

Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd

Alang Sunding, M.T

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa: A. Fika Septiani A. R

Nim: 013 04 001

Dengan Judul: Tinjauan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 07 Juni 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

A. Fika Septiani A. R

.....

## ABSTRAK

**A.Fika Septiani A.R, Tinjauan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar** (dibimbing oleh Ilham dan Nurul Afifah)

*Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan restitusi pada KPP Madya Makassar, (2) Mengetahui pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Makassar, (3) Mengetahui hambatan yang terjadi selama proses restitusi pada KPP Madya Makassar, (4) Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dalam mengatasi hambatan dalam proses restitusi. Penelitian ini menggunakan data Primer melalui wawancara langsung dan Sekunder melalui data rekapitulasi restitusi, penerimaan pajak tahun 2012-2015. Data dianalisis dengan menggunakan analisis rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses restitusi pada KPP Madya Makassar telah sesuai dengan PMK RI Nomor 244/PMK.03/2015, (2) Restitusi sangat berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak, (3) Hambatan selama proses restitusi adalah Terdapat faktur fiktif dan transaksi fiktif, (4) Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu dengan dilakukan tindak lanjut dan pengawasan yang lebih ketat.*

*Kata Kunci: Restitusi, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*

## **ABSTRACT**

***A.Fika Septiani A.R, Review on Value Added Tax (VAT) restitution to Tax revenue in Madya Makassar Tax Payaers Office (Supervised by Ilham and Nurul Afifah)***

*This study has investigated : (1) The process of restitution implementation in KPP Madya Makassar, (2) The influence of Value Added Tax (VAT) restitution to Tax Revenue in Madya Makassar Tax Payers Office, (3) The obstacles that happened during the restitution process in Madya Makassar Tax Payers Office, (4) The efforts by Madya Makassar Tax Payers Office to overcoming obstacles in the process of restitution. This study using primary data through direct interview and secondary data through recapitulation data of restitution, Tax revenue from 2012 to 2015, data analyzed using ratio analysis. This results of this study indicate: (1) The process of restitution in Madya Makassar Tax Payers Office have been accordance with the PMK RI No. 244/PMK.03/2015, (2) Restitution very influential on tax revenue, (3) The obstacle at the restitution process is there are fictitious invoice (4) The effort to handle the obstacle through following-up and stringent supervision.*

*Key Words: Restitution, Tax Revenue*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Tinjauan Restitusi Pajak pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar". Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program studi Perpajakan Diploma III Politeknik Bosowa Makassar.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
2. Bosowa Group, atas beasiswa dan kesempatan yang diberikan selama perkuliahan.
3. Bapak Alang Sunding, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa Makassar.
4. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Prodi Politeknik Bosowa Makassar.
5. Bapak Ilham, S.ST. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Pembimbing I, dan juga sebagai motivator.
6. Ibu Nurul Afifah, S.E. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II, dan juga sebagai motivator.

7. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan mental dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman–teman Politeknik Bosowa yang telah memberikan motivasi.
9. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi diri penulis. Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas. Amin

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 07 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Roadmap Penelitian .....	5
2.2 Kajian Teori .....	6
2.2.1 Pengertian Pajak .....	6
2.2.2 Dasar hukum pemungutan pajak.....	7
2.2.3 Syarat pemungutan pajak .....	8
2.2.4 Fungsi pajak.....	9
2.2.5 Pengelompokan pajak .....	9
2.2.6 Asas pemungutan pajak .....	10
2.2.7 Sistem pemungutan pajak.....	11
2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	12
2.3.2 Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai .....	12

2.3.3	Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	13
2.3.4	Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	14
2.4	Restitusi .....	14
2.4.1	Pengertian restitusi.....	14
2.4.2	Dasar hukum restitusi .....	15
2.4.3	Proses restitusi.....	16
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	18
3.2	Jenis dan Sumber data .....	18
3.3	Teknik Analisis Data .....	19
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
4.1	Lokasi.....	20
4.2	Sejarah dan Perkembangan Kantor .....	20
4.2.1	Visi dan Misi.....	21
4.4	Bidang Usaha dan Jenis Layanan.....	23
4.4.1	Seksi Pelayanan .....	23
4.4.2	Seksi waskon.....	24
4.4.3	Seksi pemeriksaan .....	24
4.4.4	Seksi penagihan .....	25
4.4.5	Fungsional Pemeriksa .....	25
4.4.6	Seksi Pengolahan Data dan Informasi .....	25
4.4.7	Sub Bagian Umum .....	25
4.5	Hasil Penelitian.....	26
4.5.1	Proses pelaksanaan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar.....	26
4.5.2	Tingkat persentase restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar.....	29
4.5.3	Hambatan dalam proses restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.....	33

4.5.4	Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. ....	34
BAB V	PENUTUP .....	36
5.1	Kesimpulan.....	36
5.2	Saran .....	36
DAFTAR PUSTAKA		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2011 .....	3
Tabel 4.1 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2012 .....	29
Tabel 4.2 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2013 .....	30
Tabel 4.3 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2014 .....	31
Tabel 4.4 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2015 .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian .....	6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar .....	22
Gambar 4.2 Bagan arus (Flow chart).....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Lampiran 2 : Format Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Lampiran 3 : Format Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Lampiran 4 : Format Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
- Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Restitusi
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Selesai Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan Karena adanya krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-sumber penerimaan Negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Penerimaan Negara dapat ditingkatkan dengan salah satu upaya antara lain melalui sektor perpajakan. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan Negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah PPN (Akhiruddin. S, 2010) [1]. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa (Gita, 2010) [2].

Pajak Pertambahan Nilai didalamnya terdapat istilah yang dikenal dalam tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Dimana yang dimaksud Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak atau Impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak. Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi kelebihan pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar yang telah menggunakan sistem administrasi yang modern, dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar perpajakan melalui pajak online, salah satunya adalah PPN yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan PPN adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, dan nihil. Tetapi yang biasanya mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah PPN yang lebih bayar. Apabila wajib pajak mengalami lebih bayar, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan permintaan lebih bayarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya Makassar bulan Januari sampai Desember tahun 2008. (Akhiruddin. S, 2010) [1]

Tabel 1.1 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2011

Bulan	Penerimaan PPN	Restitusi	Persentase Restitusi	Jumlah Penerimaan Netto
Januari	46.958.056.286	Rp283.389.666	0,6%	Rp46.674.666.620
Februari	34.301.311.671	Rp350.294.274	1,0%	Rp33.951.017.397
Maret	50.080.291.598	Rp836.106.412	1,7%	Rp49.244.185.186
April	40.515.394.082	Rp4.249.270.565	10,5%	Rp36.266.123.517
Mei	42.804.323.850	Rp7.423.563.339	17,3%	Rp35.380.760.511
Juni	53.604.572.051	Rp2.141.142.803	4,0%	Rp51.463.429.248
Juli	59.709.109.488	Rp1.099.618.227	1,8%	Rp58.609.491.261
Agustus	59.191.577.729	Rp828.424.962	1,4%	Rp58.363.152.767
September	53.976.126.836	Rp243.938.868	0,5%	Rp53.732.187.968
Oktober	54.694.152.536	-	-	-
November	77.285.455.937	-	-	-
Desember	174.252.021.381	Rp3.627.561.906	2,1%	Rp170.624.459.475

Sumber: KPP Madya Makassar tahun 2016

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa restitusi sangat mempengaruhi penerimaan netto Pajak Pertambahan Nilai, dimana terjadi karena adanya lebih bayar. Realitanya kondisi lebih bayar yang terjadi dilapangan sampai saat ini jumlahnya ternyata sangat melimpah sehingga penumpukan pekerjaan fungsional pemeriksa masih belum teratasi (Novastria, 2014) [3]

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul **“Tinjauan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Kota Makassar”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?
2. Bagaimana tingkat persentasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan

Pajak Madya Makassar?

3. Hambatan apakah yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dalam proses pelaksanaan restitusi?
4. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan restitusi?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
2. Untuk mengetahui tingkat persentasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi selama pelaksanaan restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan restitusi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**


#### **2.1 Roadmap Penelitian**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai, pernah dilakukan oleh Karina (2011) [4] dalam penelitiannya mengenai “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui. Peneliti terdahulu menemukan pada periode 2011 hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Marina (2013) [5], dalam penelitiannya mengenai “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada KPP Manado sangat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Gita (2010) [2], dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan atas restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tallega”. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahawa pada dasar prosedur restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, namun adapun hambatan yang ditemui di KPP Bandung tallega dalam proses pelaksanaan restitusi yaitu pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu diatas maka penulis membuat suatu roadmap penelitian, sebagai berikut.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dari Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan seara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH, menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1) [6].

### **2.2.2 Dasar hukum pemungutan pajak**

Dasar hukum pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Dasar hukum pajak berdasarkan UU RI terdiri dari:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.
2. UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
3. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994.
4. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2000.
5. UU No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa Penjuala Atas barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.
6. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000.
8. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2000.
9. UU No. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 1999.
10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### **2.2.3 Syarat pemungutan pajak**

Pembebanan pajak pada masyarakat merupakan hal yang tidak mudah. apabila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Seperti halnya produk, hukum pajakpun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (yuridis)

Sesuai dengan pasal 23, UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara di atur dengan Undang-Undang, sehingga:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah ntuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak

tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

#### 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. System yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika system pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak (Wahono, 2012: 4-5) [7].

### 2.2.4 Fungsi pajak

#### 2.2.4.1 Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2.2.4.2 Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai Contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian pula terhadap barang mewah. (Waluyo, 2013: 6) [8].

### 2.2.5 Pengelompokan pajak

#### 2.2.5.1 Berdasarkan penggolongannya

Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan

Pajak Tidak Langsung Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai

### **2.2.5.2 Berdasarkan Sifatnya**

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif adalah Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. (Riadi, 2012) [9].

### **2.2.5.3 Berdasarkan lembaga pemungutnya**

Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Oghie, 2008) [10].

## **2.2.6 Asas pemungutan pajak**

### **2.2.6.1 Asas domisili**

Asas ini memberikan penjelasan bahwa suatu negara dapat mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan Domisili. Yang dimaksud domisili disini adalah tempat tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan untuk Wajib Pajak badan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ini dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku di negara tersebut. Asas

ini tidak melihat apakah penghasilan tersebut di peroleh di dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh: Penghasilan yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili (berkedudukan di Indonesia) dapat dikenakan pajak.

#### **2.2.6.2 Asas sumber**

Negara yang menganut asas ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Segala penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dapat mengenakan pajak tanpa melihat dimana Wajib Pajak berdomisili. Contoh: Penghasilan yang diterima oleh Singapore Ltd. (Wajib Pajak Luar Negeri) atas jasa yang dimanfaatkan di Indonesia dapat dikenakan pajak.

#### **2.2.6.3 Asas kebangsaan (*Nationality/Citizenship Principle*)**

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Hampir sama halnya dengan asas domisili, suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan Wajib Pajak (Luqman, 2016) [11].

### **2.2.7 Sistem pemungutan pajak**

#### **2.2.7.1 *Official assessment system***

*Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cara pemungutan pajak dengan *Official assessment system* ada kelemahan yaitu wajib pajak tidak bisa menolak berapapun pajak yang di hitung dan di bebaskan kepadanya.

#### **2.2.7.2 *Self assessment system***

Pengertian *Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Cara pemungutan pajak dengan *Self assessment system* juga mempunyai kelemahan yaitu wajib pajak akan menghitung sekecil kecilnya pajak yang harus dia bayarkan kepada negara. Karena tidak semua wajib pajak jujur menghitung pajaknya.

### **2.2.7.3 With holding system**

*With holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dan menurut saya cara yang ke 3 ini lebih adil bagi Negara maupun bagi pembayar pajak (Satya, 2016) [12].

## **2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga berubah dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. (Sudirman & Amiruddin, 2012: 241) [13].

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

### **2.3.2 Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.

4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18 PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

### **2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang menjadikan nilai suatu barang tersebut meningkat. Yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

#### **2.3.3.1 Pengusaha**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dimana dalam kegiatan usaha atau kegiatannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

#### **2.3.3.2 Pengusaha Kena Pajak**

Pajak Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Untuk menjadi PKP harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan seperti menerbitkan faktur, menyetorkan PPN yang kurang bayar, serta melaporkan transaksi atas penyerahan barang kena pajak, barang tidak kena pajak, jasa kena pajak, dan jasa tidak kena pajak

#### **2.3.3.3 Pengusaha Kecil**

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000. Peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana

dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

#### **2.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Namun, karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya, maka diatur sendiri oleh UU PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN. Yang dikenakan objek Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

1. Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
3. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan (Resmi, 2012: 6-8) [14].

### **2.4 Restitusi**

#### **2.4.1 Pengertian restitusi**

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 16 Tahun 2009 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak. Hal tersebut dapat muncul karena:

1. Pembelian barang modal oleh PKP pada awal usaha dimulai.
2. PKP melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak.
3. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN.
4. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (Yamin, 2012:5) [15].

#### **2.4.2 Dasar hukum restitusi**

Restitusi merupakan hak seluruh wajib pajak yang mengalami lebih bayar. Namun, secara umum restitusi diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-142/PJ/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 Tanggal 4 November 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak mematuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

#### **2.4.3 Proses restitusi**

Menurut Zamroni (2011) [16] Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang:

1. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
  - a. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
  - b. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
  - c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
3. SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2016. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Makassar.

#### **3.2 Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga hasil wawancara peneliti dan narasumber. sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, laporan keuangan, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014: 73-74) [17].

Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung yang akan dilakukan oleh penulis terhadap staf Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, dan untuk data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang terdokumentasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, seperti rekapitulasi restitusi, penerimaan pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan permohonan restitusi tahun 2012-2015.

Sumber data yang diperlukan diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, berdasarkan data restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2012-2015. dan akan dinilai dari tingkat persentasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setiap masa.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis rasio. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis rasio, dimana dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan persentase restitusi, dan persentase jumlah PPN (Ferdianto, 2015) [18].

$$\text{Rasio Restitusi: } \frac{\text{Restitusi}}{\text{penerimaan PPN}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Lokasi**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak.

#### **4.2 Sejarah dan Perkembangan Kantor**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Pembentukan KPP Madya lainnya dengan system administrasi modern di seluruh Indonesia.

Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan bergaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada gilirannya mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007 KPP Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008, tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi

821 wajib pajak yang kemudian di tambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011.

#### **4.2.1 Visi dan Misi**

##### **Visi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”

##### **Misi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”

##### **Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar**

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan”


##### **Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar**

“Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak Negara secara efektif dan efisien berdasarkan UU perpajakan”

#### **4.3 Struktur organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Adapun Struktur organisasi di KPP Madya Makassar yang dipimpin oleh kepala KPP Madya Makassar. Kepala sub bagian umum dibawah oleh kepala KPP Madya Makassar dan membawahi seluruh kepala seksi yaitu kepala seksi pengolahan data dan informasi, kepala seksi pelayanan, kepala seksi penagihan, dan kepala seksi pemeriksaan, kepala seksi waskon I, Kepala seksi waskon II, kepala seksi waskon

III, kepala seksi waskon IV, kepala kelompok fungsional pemeriksa I, kepala kelompok fungsional pemeriksa II, kepala kelompok fungsional pemeriksa III dan kepala kelompok fungsional pemeriksa IV.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar

#### **4.4 Bidang Usaha dan Jenis Layanan**

##### **4.4.1 Seksi Pelayanan**

Berada di lantai 1 KPP Madya Makassar, seksi pelayanan yang dipimpin oleh Adnan Mulis memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi pelayanan sebagai bagian dari KPP Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan pertama pada wajib pajak, berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik kepada wajib pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (*Taxpayers satisfaction*) yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Motto “Melayani dengan hati, mengerti dan inovasi” diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada apatur KPP Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di seksi pelayanan sebagai *front liner* dari KPP Madya Makassar.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari seksi pelayanan yang merupakan ujung tombak dari KPP Madya Makassar. Salah satu tugas dari seksi pelayanan yaitu menata, mengatur dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat yang nyaman bagi wajib pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan perpajakan.

Sesuai dengan SE-84/TJ/2010 tentang pelayanan prima, jadwal pelayanan di TPT dimulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA dan tidak mengenal jam istirahat. Petugas seksi pelayanan memiliki jadwal shift yang tidak akan membiarkan TPT dalam keadaan kosong.

Tugas lain yang menjadi tanggung jawab seksi pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat pemberitahuan (SPT) serta penerimaan Surat lainnya, penyuluhan perpajakan pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja Sama perpajakan.

#### **4.4.2 Seksi waskon**

Seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) terletak di lantai 1 berdampingan dengan seksi pelayanan, seksi waskon merupakan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan di samping tetap memberikan pelayanan konsultasi kepada wajib pajak. Seksi waskon beranggotakan beberapa *Account Representative* (AR) yang dipimpin oleh kepala seksi dan dibantu oleh pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding. AR adalah penghubung antara KPP Madya Makassar dengan wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, pelayanan bukan hanya difokuskan kepada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tetapi juga secara menyeluruh melalui *Account representative* (AR). Setiap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya Makassar akan ditangani oleh seorang AR. Seksi waskon terbagi menjadi 4 seksi yakni seksi waskon 1, waskon II, waskon III, dan waskon IV.

Seksi waskon I dipimpin oleh Rifqi Yustianto Setyandaru, memiliki *Account Representative* sebanyak 7 orang dan 1 orang pelaksana. Seksi waskon II dipimpin oleh Djoni Rombe. Dengan *Account Representative* sebanyak 7 orang dan 1 orang pelaksana.

Seksi waskon III dipimpin oleh Denny Tri Satrianto, memiliki *Account Representative* sebanyak 7 orang dan 1 orang pelaksana.

Seksi waskon IV dipimpin oleh Afan Nur Denta, memiliki *Account Representative* sebanyak 8 orang dan 1 orang pelaksana.

#### **4.4.3 Seksi pemeriksaan**

Seksi pemeriksaan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar berhadapan dengan seksi penagihan. Dipimpin oleh Mu'alif dengan 3 orang pelaksana, seksi pemeriksa menjalankan tugas berkaitan dengan proses pemeriksaan wajib pajak antara lain menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan

pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta mengadministrasikan pemeriksaan pajak lainnya.

#### **4.4.4 Seksi penagihan**

Seksi penagihan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Christian Sahetapy sebagai kepala seksi penagihan membawahi pelaksana sebanyak 2 orang dan juru sita sebanyak 3 orang.

Seksi penagihan merupakan bagian dari KPP Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti produk hukum yang telah diterbitkan oleh seksi pelayanan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, seksi penagihan mengemban tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### **4.4.5 Fungsional Pemeriksa**

Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa menempati ruangan di samping Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 32 orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di KPP Madya Makassar, Fungsional Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

#### **4.4.6 Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 KPP Madya Makassar. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perakaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

#### **4.4.7 Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Dalam menjalankan fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam mobilitas KPP Madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, juga mengelola poliklinik Kantor, perpustakaan dan *business center*.

#### **4.5 Hasil Penelitian**


##### **4.5.1 Proses pelaksanaan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar.**

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan restitusi di KPP Madya Makassar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PM.03/2015. Adapun proses pelaksanaan restitusi di KPP Madya Makassar antara lain:

1. Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak melalui seksi pelayanan atau TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).
2. Petugas pelayanan menerima, meneliti, mencetak Laporan Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS), selanjutnya petugas pelayanan menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
3. Kepala Seksi Pelayanan memerintahkan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneruskan Permohonan Pengembalian kelebihan pajak ke Seksi Waskon 1.
4. Kepala Seksi Waskon 1 menyerahkan kepada Pelaksana Seksi Waskon 1 untuk melakukan penelitian dan membuat konsep pemeriksaan.
5. Seksi Waskon 1 sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan konfirmasi utang pajak ke wajib pajak dan tempat dimana wajib pajak terdaftar untuk melihat apakah masih ada utang-utang wajib pajak yang belum dibayarkan.
6. Pelaksana Seksi Waskon 1 meneliti dan membuat konsep Laporan Penelitian yaitu Nota Hitung (Nothit), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

7. Kepala Seksi Waskon 1 menyetujui dan memaraf konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), serta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
8. Seksi Waskon 1 melanjutkan berkas yang telah diteliti kepada Seksi Pelayanan untuk merekam hasil penelitian dan pemeriksaan.
9. Seksi Pelayanan menerima berkas dari Seksi Waskon 1 kemudian merekam Nota Hitung dan membuat Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) serta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dengan menggunakan aplikasi milik KPPN.
10. Kepala Seksi Pelayanan memaraf dan ditandatangani oleh Kepala Kantor sebagai bukti bahwa telah disetujui.
11. Seksi Pelayanan menyerahkan ke KPPN Nota Hitung yang telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), dan Surat Perintah Membayar kelebihan pajak serta menkonfirmasi nomor rekening wajib pajak ke KPPN untuk mencairkan dana restitusi wajib pajak.

Berikut ini terdapat Flow chart prosedur restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.



Gambar 4.2 Bagan arus (Flow chart)

#### 4.5.2 Tingkat persentase restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar

Tabel 4.1 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2012

Tahun	Bulan	Penerimaan PPN	Restitusi	Persentase Restitusi	Penerimaan Netto
2012	Januari	73.661.790.795	7.409.726.417	10%	66.252.064.378
	Februari	55.648.974.670	6.173.853.484	11%	49.475.121.186
	Maret	64.106.205.287	1.855.724.172	3%	62.250.481.115
	April	47.261.098.423	13.319.532.212	28%	33.941.566.211
	Mei	45.769.738.522	3.635.295.353	8%	42.134.443.169
	Juni	55.987.063.379	7.410.633.264	13%	48.576.430.115
	Juli	85.607.494.330	4.516.925.100	5%	81.090.569.230
	Agustus	84.483.711.765	5.029.625.508	6%	79.454.086.257
	September	107.965.811.767	2.828.807.307	3%	105.137.004.460
	Oktober	100.840.324.349	9.978.607.314	10%	90.861.717.035
	November	127.260.261.290	2.686.469.294	2%	124.573.791.996
	Desember	194.046.433.841	-	-	194.046.433.841
Total	1.042.638.908.418	64.845.199.425	6%	977.793.708.993	

Sumber: KPP Madya Makassar tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa pada bulan januari persentase restitusi sebesar 10%. Pada bulan Februari mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 11%, bulan maret mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 3%, bulan april mengalami mengalami peningkatan sebesar 28%, bulan mei mengalami penurunan sebesar 8%, bulan juni meningkat 13%, pada bulan juli-september masing-masing mengalami penurunan sebesar 5%, 6%, dan 3%. Bulan oktober persentase restitusi meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 10%, bulan November kembali mengalami penurunan sebesar 2%, bulan desember tidak ada restitusi. Secara keseluruhan tingkat persentase restitusi pada bulan januari-desember pada tahun 2012 mengalami fluktuasi.

Total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2012 sebesar Rp. 1.042.638.908.418. dengan pengajuan restitusi sebesar 64.845.199.425. hal ini berdampak pada penerimaan netto Pajak Petambahan Nilai menjadi berkurang menjadi Rp. 977.793.708.993.

Tabel 4.2 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2013

Tahun	Bulan	Penerimaan PPN	Restitusi	Persentase Restitusi	Penerimaan Netto
2013	Januari	85.378.047.357	5.320.898.522	6,2%	80.057.148.835
	Februari	67.881.429.300	5.145.559.546	7,6%	62.735.869.754
	Maret	84.416.056.200	6.650.111.251	7,9%	77.765.944.949
	April	66.281.311.602	11.963.464.323	18,0%	54.317.847.279
	Mei	114.076.947.533	239.381.922	0,2%	113.837.565.611
	Juni	89.727.451.734	3.321.825.205	3,7%	86.405.626.529
	Juli	167.239.259.645	182.604.882	0,1%	167.056.654.763
	Agustus	82.747.903.397	-	-	82.747.903.397
	September	88.439.964.127	173.255.451	0,2%	88.266.708.676
	Oktober	129.671.170.783	2.026.015.409	1,6%	127.645.155.374
	November	139.958.709.095	4.773.894.369	3,4%	135.184.814.726
	Desember	246.639.086.632	14641900929	5,9%	246.639.086.632
	Total	1.362.457.337.405	39.797.010.880	2,9%	1.322.660.326.525

Sumber: KPP Madya Makassar tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa pada bulan januari persentase restitusi sebesar 6,2%. Pada bulan Februari-April mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 7,6%, 7,9%, dan 18,0%. bulan mei mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0,2%, bulan juni mengalami peningkatan sebesar 3,7%, bulan juli mengalami penurunan sebesar 0,1%, bulan agustus tidak ada restitusi, pada bulan september-desember mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,2%, 1,6%, dan 3,4%, dan 5,9%. Secara keseluruhan tingkat persentase restitusi pada bulan januari-desember pada tahun 2013 mengalami fluktuasi.

Total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2013 sebesar Rp. 1.362.457.337.405 dengan pengajuan restitusi sebesar Rp. 39.797.010.880. hal ini berdampak pada penerimaan netto Pajak Petambahan Nilai menjadi berkurang menjadi Rp. 1.322.660.326.525.

Tabel 4.3 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2014

Tahun	Bulan	Penerimaan PPN	Restitusi	Persentase Restitusi	Penerimaan Netto
2014	Januari	86.590.019.229	6.502.813.943	7,5%	80.087.205.286
	Februari	70.720.205.202	10.152.386.403	14,4%	60.567.818.799
	Maret	92.175.843.831	13.574.680.114	14,7%	78.601.163.717
	April	65.571.682.270	520.570.142	0,8%	65.051.112.128
	Mei	75.236.096.203	2.551.661.626	3,4%	72.684.434.577
	Juni	112.604.237.148	4.203.267.897	3,7%	108.400.969.251
	Juli	87.070.396.192	2.820.575.663	3,2%	84.249.820.529
	Agustus	85.103.065.598	2.079.641.248	2,4%	83.023.424.350
	September	133.829.947.684	7.541.144.959	5,6%	126.288.802.725
	Oktober	124.520.543.793	1.703.312.827	1,4%	122.817.230.966
	November	120.234.018.654	1.195.003.498	1,0%	119.039.015.156
	Desember	187.398.536.613	9.437.554.871	5,0%	177.960.981.742
	Total	1.241.054.592.417	62.282.613.191	5,0%	1.178.771.979.226

Sumber: KPP Madya Makassar tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pada bulan januari persentase restitusi sebesar 7.5%. Pada bulan Februari dan maret mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 14.4% dan 14.7%, bulan April mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0.8%, bulan Mei dan Juni kembali mengalami peningkatan sebesar 3.4% dan 3.7%, bulan Juli dan Agustus mengalami penurunan sebesar 3.2% dan 2.4%, pada bulan September meningkat sebesar 5.6%, pada bulan oktober dan november mengalami penurunan masing-masing sebesar 1.4% dan 1.0%, Bulan Desember persentase restitusi meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 5.0%. Secara keseluruhan tingkat persentase restitusi pada bulan januari-desember pada tahun 2014 mengalami fluktuasi.

Total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014 sebesar Rp. 1.241.054.592.417. dengan pengajuan restitusi sebesar Rp. 62.282.613.191. hal ini berdampak pada penerimaan netto Pajak Petambahan Nilai menjadi berkurang menjadi Rp. 1.178.771.979.226.

Tabel 4.4 Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar Tahun 2015

Tahun	Bulan	Penerimaan PPN	Restitusi	Persentase Restitusi	Penerimaan Netto
2015	Januari	106.004.104.359	3.348.884.646	3,2%	102.655.219.713
	Februari	66.179.304.235	13.156.678.059	19,9%	53.022.626.176
	Maret	47.617.194.201	12.665.923.968	26,6%	34.951.270.233
	April	65.295.731.764	3.386.984.422	5,2%	61.908.747.342
	Mei	127.591.571.208	5.690.561.752	4,5%	121.901.009.456
	Juni	78.058.297.118	8.694.972.117	11,1%	69.363.325.001
	Juli	114.289.982.359	6.245.520.995	5,5%	108.044.461.364
	Agustus	139.779.717.943	1.884.457.638	1,3%	137.895.260.305
	September	143.432.432.721	4.347.266.107	3,0%	139.085.166.614
	Oktober	142.597.048.035	2.865.825.254	2,0%	139.731.222.781
	November	174.687.628.662	-	-	174.687.628.662
	Desember	421.770.953.360	6.117.424.613	1,5%	415.653.528.747
	Total	1.627.303.965.965	68.404.499.571	4,2%	1.558.899.466.394

Sumber: KPP Madya Makassar tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa pada bulan januari persentase restitusi sebesar 3.2%. Pada bulan Februari dan maret mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 19.9% dan 26.6%, bulan April dan mei mengalami penurunan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 5.2% dan 4.5%, bulan juni mengalami peningkatan sebesar 11.1%, bulan Juli dan Agustus mengalami penurunan sebesar 5.5% dan 1.3%, pada bulan September meningkat sebesar 3.0%, pada bulan oktober mengalami penurunan sebesar 2.0%, pada bulan November tidak terjadi restitusi dan Bulan Desember persentase restitusi sebesar 1.5%. Secara keseluruhan tingkat persentase restitusi pada bulan januari-desember pada tahun 2015 mengalami fluktuasi.

Total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015 sebesar Rp. 1.627.303.965.965 dengan pengajuan restitusi sebesar Rp. 68.404.499.571. hal ini berdampak pada penerimaan netto Pajak Petambahan Nilai menjadi berkurang menjadi Rp. 1.558.899.466.394.

Berdasarkan hasil data keseluruhan yang diolah diatas menunjukkan bahwa restitusi mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

disebabkan besarnya nilai restitusi setiap tahunnya yang dapat mengurangi penerimaan netto Pajak Pertambahan Nilai dan Persentasi setiap bulannya mengalami fluktuasi.

#### **4.5.3 Hambatan dalam proses restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.**

Penelitian ini membuktikan bahwa restitusi mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terkhusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan tabel Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya Makassar tahun 2012-2015 dapat dibuktikan bahwa restitusi besar pengaruhnya pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan nilai restitusi yang cukup materil, sehingga penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh Negara berkurang disebabkan adanya restitusi.

Menurut Bapak Mono yang merupakan salah satu *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar bahwa terdapat hambatan dalam proses restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Hambatan yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan restitusi yaitu karena adanya faktur fiktif dan Transaksi fiktif.

Dalam proses pemeriksaan hal yang paling sering didapatkan adalah Faktur fiktif. Hal ini sangat mudah terdeteksi dengan menggunakan sistem konfirmasi faktur pajak dan kemungkinan ada faktur fiktif yang lolos dikarenakan pandainya PKP meyakinkan petugas KPP Madya Makassar. Namun, saat ini pihak KPP Madya Makassar sangatlah memperketat pemeriksaan agar tidak terdapat faktur fiktif selanjutnya.

Transaksi fiktif merupakan hal yang seringkali terjadi dan didapatkan oleh pihak KPP pada saat pemeriksaan dalam rangka restitusi. Transaksi fiktif ini juga merupakan salah satu cara yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak untuk memaksimalkan pajak masukannya dimana tidak ada terjadi transaksi namun terdapat faktur pajak.

Pada saat berlangsungnya pemeriksaan pihak KPP Madya Makassar biasanya mendapatkan Transaksi ke non PKP saat pemeriksaan dalam rangka restitusi, yang dimana non PKP tidak diperkenankan sama sekali untuk menerbitkan faktur pajak. Namun, jika tetap diterbitkan faktur oleh non PKP maka faktur tersebut dianggap tidak sah. Selain itu biasanya ditemukan pembentukan Kelompok usaha yang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memaksimalkan faktur pajak masukan. Pihak KPP Madya Makassar pernah menemukan dalam pemeriksaan pajak terdapat kelompok usaha. Dimana, suatu perusahaan membuat perusahaan yang fiktif yang bertujuan untuk membuat pajak masukan dengan jumlah yang materil dan hanya bersifat sementara.

Hasil penelitian Marina (2013) [5], menunjukkan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap Wajib Pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak bagi pemerintahan untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lainnya.

#### **4.5.4 Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dalam menangani hambatan dalam proses restitusi yaitu dengan dilakukan tindaklanjut bahkan sampai tahap penyidikan. Tindaklanjut akan dilakukan apabila wajib pajak terbukti dalam pemeriksaan terdapat Faktur fiktif dan Transaksi fiktif. Apabila wajib pajak telah melakukan pemaksimalan kredit pajak dengan cara membuat faktur fiktif dan transaksi fiktif akan dilakukan tindaklanjut yang ditangani oleh tim khusus di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan yang terjadi selama proses restitusi, adapun upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan

tersebut yaitu Pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar lebih menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena apabila didapatkan hal demikian maka akan ditindak tegas dengan tujuan menghindarkan pegawai pajak tersebut untuk tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara.

Dalam pemeriksaan dan penyeleksian faktur pajak ditekankan kepada staf pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar untuk lebih memperketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula. Dengan demikian dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya pemalsuan dokumen pajak saat pelaksanaan restitusi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Makassar” penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015.
2. Tingkat persentasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami fluktuasi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hasil penelitian dari data restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah diolah menunjukkan bahwa tingkat persentasi setiap bulannya tidak menetap.
3. Hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan restitusi yaitu pada saat pemeriksaan terdapat Faktur fiktif dan transaksi fiktif. Hal ini seringkali didapatkan pada saat pemeriksaan yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk memaksimalkan kredit pajaknya.
4. Upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan restitusi yaitu dengan dilakukan pemeriksaan dan penyeleksian faktur pajak yang lebih ketat untuk menghindari adanya faktur fiktif dan transaksi fiktif. Namun, apabila wajib pajak terbukti melakukan pemalsuan faktur maupun transaksi akan ditindak lanjut dengan dilakukan pemeriksaan khusus kepada wajib pajak oleh tim khusus yang telah ditetapkan di KPP Madya Makaasar.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, adapun beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, yaitu:

1. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar lebih memperketat Pengawasan dan pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak yang akan melakukan restitusi agar tidak terdapat faktur yang fiktif, transaksi yang fiktif, transaksi kepada Non PKP, serta adanya kelompok usaha yang akan merugikan keuangan Negara.
2. Pihak Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang memalsukan faktur pajak, membuat faktur dengan transaksi yang fiktif, melakukan transaksi kepada pengusaha yang tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta kerjasama yang disebabkan adanya kelompok usaha, agar kedepannya tidak terjadi hal-hal demikian.
3. KPP Madya Makassar harus terus menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka proses restitusi agar dapat menghambat kecurangan yang bisa terjadi dalam penyeleksian berkas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhiruddin, 2010. *Pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak badan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya di Kota Makassar*. (Online) <https://www.scribd.com/doc/31031835/pengaruh-restitusi-pajak-an-nilai-wajib-pajak-badan-terhadap-penerimaan-pajak-an-nilai-pada-kantorpelayanan-pajak-madya-di-kota-makassar>, Diunduh 25 Januari 2016.
- [2] Gita, 2010. *Tinjauan atas restitusi kelebihan pembayaran Pajak Prtambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Teallega*. Universitas Komputer Indonesia Fakultas Ekonomi: Bandung. (Online) [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/436/jbptunikompp-gdl-gitanim21321796-2-unikom\\_g-l.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/436/jbptunikompp-gdl-gitanim21321796-2-unikom_g-l.pdf), Diunduh 14 Februari 2016.
- [3] Novastria, Rizmi Otlani. 2014. *Restitusi pengembalian pendahuluan pajak*. (Online) <http://www.pajak.go.id/content/article/restitusi-pengembalian-pendahuluan-pajak-kemudahan-administrasi-ataukah-loop-hole>, Diunduh 20 Februari 2016.
- [4] Karina, Metta. 2011. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. (Online) <http://www.distrodoc.com/630122-analisis-restitusi-pajak-pertambahan-nilai-terhadap>, Diunduh 28 Januari 2016.
- [5] Marina, Wandha. 2013. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. (Online) <http://download.portalgaruda.org/article>, Diunduh 28 Januari 2016.
- [6] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Wahono, Sugeng. 2012. *Teori dan aplikasi mengurus pajak itu mudah*. Jakarta: PT. ELEX Media komputindo
- [8] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba empat

- [9] Riadi, Muchlisin. 2012. Pajak subjektif dan pajak objektif. (Online) [www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html?m=1](http://www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html?m=1), Diunduh 21 Agustus 2016.
- [10] Oghie. 2008. Pajak pusat dan pajak daerah. <https://donald56.wordpress.com/2008/01/31/beda-pajak-daerah-dan-pajak-pusat/>, 14 agustus 2016.
- [11] Luqman. 2016. Asas pemungutan pajak. <http://kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak/>, 10 agustus 2016.
- [12] Satya, Abbi. 2016. Sistem pemungutan pajak. <http://solusismart.com/sistem-pemungutan-pajak-dan/>, 7 agustus 2016.
- [13] Sudirman, Rismawati & Amiruddin, Antong. 2012. *Perpajakan pendekatan teori dan praktik*. Malang: Empat dua media
- [14] Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba 4
- [15] Yamin, Muhammad. 2012. *Pajak keluaran dan pajak masukan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [16] Zamroni, Oni. 2011. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/07/prosedur-restitusi-pengembalian-kelebihan-bayar-pajak/>, (Online), Diunduh 18 Februari 2016.
- [17] Sujarweni, v. wiratna. 2014. *Metodologi penelitian: lengkap praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- [18] Ferdianto, Dean. 2015. Teknik analisis data. (Online) <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/490/0101049.pdf?sequence=1>, Diunduh 24 Februari 2016.
- [19] Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Bandung: Fokusmedia.
- [20] Undang-undang perpajakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang pajak. (Online) <http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-3pajak-kita-membangun-negeri>, Diunduh 18 Februari 2016.

Lampiran :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 244/PMK.03/2015 TENTANG  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : A. Fika Septiani A. R  
Tempat & Tanggal Lahir: Makassar, 04 September 1995  
Alamat Rumah : Jl. Langgau VII No. 6  
Telp : (0411) 423 596  
Hp : 0811 412 4949  
Email : [Andifikaseptianii@yahoo.com](mailto:Andifikaseptianii@yahoo.com)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### 2. Riwayat Pendidikan

2013 – 2016 Politeknik Bosowa, Program Studi Perpajakan  
2010 – 2013 SMA Negeri 1 Makassar  
2007 – 2010 SMP Negeri 4 Makassar  
2001 – 2007 SD Negeri Pongtiku 2 Makassar

### 3. Pendidikan Non Formal

2008 – 2010 Briton *English Course*  
2012 – 2013 Jakarta Intensive Learning Center (JILC), *General Course*

### 4. Pengalaman Kerja

2015 Program Praktik Industri (PPI) di Bosowa Propertindo Group Makassar (5 Januari – 16 Oktober 2015)

Makassar, 2016

A.Fika Septiani A. R

$$\begin{aligned}\text{Rasio WP terdaftar} &= \frac{\text{WP badan terdaftar 2015} - \text{WP badan terdaftar 2014}}{\text{WP badan terdaftar 2014}} \times 100\% \\ &= \frac{2792 - 2792}{2792} \times 100\% \\ &= 0\%\end{aligned}$$

$$\text{Rasio Pelaporan SPT Masa} = \frac{\text{Jumlah SPT masa terlambat melapor}}{\text{Wajib pajak badan terdaftar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2014 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{7.409.726.417}{73.661.790} \times 100\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Februari} &= \frac{6.173.853.484}{55.648.974.670} \times 100\% \\ &= 11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maret} &= \frac{1.855.724.172}{64.106.205} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{April} &= \frac{13.319.532.212}{47.261.098.423} \times 100\% \\ &= 28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mei} &= \frac{3.635.295.535}{45.769.738.522} \times 100\% \\ &= 8\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{7.410.633.264}{55.987.063.379} \times 100\% \\ &= 13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{4.516.925.100}{85.607.49.330} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{5.029.625.509}{84.483.711.765} \times 100\% \\ &= 6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{September} &= \frac{2.828.807.307}{107.965.811.767} \times 100\% \\ &= 3\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{9.978.607.314}{100.840.324.349} \times 100\% \\ &= 10\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{2.686.469.294}{127.260.261.290} \times 100\% \\ &= 2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{2421}{2792} \times 100\% \\ &= 87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2013 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{5.320.898.522}{85.378.047.357} \times 100\% \\ &= 6,2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Februari} &= \frac{5.145.559.546}{67.881.429.300} \times 100\% \\ &= 7,6\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Maret} &= \frac{6.650.111.251}{84.416.056.200} \times 100\% \\ &= 7,9\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{April} &= \frac{11.963.464.323}{66.281.311.602} \times 100\% \\ &= 18\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Mei} &= \frac{239.381.922}{114.076.947.533} \times 100\% \\ &= 0,2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Juni} &= \frac{3.321.825.205}{89.727.451.734} \times 100\% \\ &= 3,7\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Juli} &= \frac{182.604.882}{167.239.259.645} \times 100\% \\ &= 0,1\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Agustus} &= \frac{2437}{2792} \times 100\% \\ &= 87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{September} &= \frac{173.255.451}{88.439.964.127} \times 100\% \\ &= 0,2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{2.026.015.409}{129.671.170.783} \times 100\% \\ &= 1,6\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{4.773.894.369}{139.958.709.095} \times 100\% \\ &= 3,4\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{14.641.900.929}{246.639.086.632} \times 100\% \\ &= 5,9\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2014 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{6.502.813.943}{86.590.019.229} \times 100\% \\ &= 7,5\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Februari} &= \frac{10.152.386.403}{70.720.205.202} \times 100\% \\ &= 14,4\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Maret} &= \frac{13.574.680.114}{92.175.843.831} \times 100\% \\ &= 14,7\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{April} &= \frac{520.570.142}{65.571.682.270} \times 100\% \\ &= 0,8\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Mei} &= \frac{2.551.661.626}{75.236.096} \times 100\% \\ &= 3,4\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{4.203.267.897}{112.60.237.148} \times 100\% \\ &= 3,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{2.820.575.663}{87.070.396.192} \times 100\% \\ &= 3,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{2.079.641.248}{85.103.065.598} \times 100\% \\ &= 2,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{September} &= \frac{7.541.144.959}{133.829.947.684} \times 100\% \\ &= 5,6\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{1.703.312.827}{124.520.543.793} \times 100\% \\ &= 1,4\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{1.195.003.498}{120.234.018.654} \times 100\% \\ &= 1\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{9.437.554.871}{187.398.536.613} \times 100\% \\ &= 5\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2015 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{3.348.884.646}{106.004.104.359} \times 100\% \\ &= 3,2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Februari} &= \frac{13.156.678.059}{66.179.304.235} \times 100\% \\ &= 19,9\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Maret} &= \frac{12.665.923.968}{47.617.194.201} \times 100\% \\ &= 26,6\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{April} &= \frac{3.386.984.422}{65.295.731.764} \times 100\% \\ &= 5,2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Mei} &= \frac{5.690.561.752}{127.591.571.208} \times 100\% \\ &= 4,5\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{8.694.972.117}{78.058.297.118} \times 100\% \\ &= 11,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{6.245.520.995}{114.289.982.359} \times 100\% \\ &= 5,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{1.884.457.638}{139.779.717.943} \times 100\% \\ &= 1,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{September} &= \frac{4.347.266.107}{143.432.432.721} \times 100\% \\ &= 3\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{2.865.825.254}{142.597.048.035} \times 100\% \\ &= 2\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{2403}{2792} \times 100\% \\ &= 86\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{6.117.424.613}{421.770.953.360} \times 100\% \\ &= 1,5\%\end{aligned}$$

$$2015 \rightarrow \text{Januari} = \frac{2361}{2792}$$